



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN  
2017.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 284.380.010.205,58
  - b. Dana Perimbangan/Tranfer Rp. 928.017.146.208,00
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 128.250.126.220,00
  - Jumlah Pendapatan Rp.1.340.647.282.633,58
2. Belanja :
  - a. Belanja Tidak Langsung :
    - 1) Belanja Pegawai Rp. 522.743.975.018,00
    - 2) Belanja Bunga Rp. 2.854.856.395,00
    - 3) Belanja Hibah Rp. 5.580.834.500,00
    - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.062.756.000,00
    - 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 619.470.000,00
    - 6) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.668.482,00
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 535.864.560.395,00
  - b. Belanja Langsung :
    - 1) Belanja Pegawai Rp. 56.910.254.209,00
    - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 401.311.517.073,68
    - 3) Belanja Modal Rp. 251.100.514.011,00
    - Jumlah Belanja Langsung Rp. 709.322.285.293,68
    - Jumlah Belanja Rp. 1.245.186.845.688,68
    - Surplus/defisit Rp. 95.460.436.944,90
  - c. Pembiayaan :
    - a. Penerimaan Rp. 32.536.677.560,38
    - b. Pengeluaran Rp. 30.957.681.489,00
    - Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 1.578.996.071,38
    - Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 97.039.433.016,28

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

diundangkan di Palu  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**DIN ATJO**  
**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 10**